

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan sistem pembinaan yang dikenal dengan sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>1</sup>

Sistem Permasayakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 102.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan tujuan hukum untuk menjadikan masyarakat menjadi baik atau narapidana bertambah baik.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Dalam satu sistem Pembinaan terpadu, dan perlakuan terhadap Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Permasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana dari pidana di Indonesia, pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke- 18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan.

Pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>2</sup>

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan saran yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.<sup>3</sup>

Sistem Pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

selesai menjalankan pidananya.<sup>4</sup> Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit pelaksana Teknis Perasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Perasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem perasyarakatan dan Tim Pengamat Perasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia di samping secara nasional ditempatkan sebagai masalah yang serius, juga meningkat sampai dijadikan materi seminar Internasional. Seminar narkotika di Indonesia yang berperingkat Internasional diselenggarakan dengan pendekatan yang berorientasi pada studi ilmiah menggali pengalaman praktis untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan bagi penanggulangan penyalah-gunaan narkotika yang berhasil dan berdayaguna serta mampu mencapai sasaran yang sesuai dengan citra dunia dalam meniadakan bahaya narkotika yang menjadi musuh besar bagi tiap negara yang mendambakan kesejahteraan. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat didukung pula oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan pers baik nasional maupun daerah, malahan keadaan ini masih terasa hingga sekarang. Dengan partisipasi sosial yang cukup tinggi tidak ketinggalan peran

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

nyata dari kalangan ilmuwan termasuk yang berada pada jajaran ahli medis dan ahli hukum. Dari besarnya perhatian akan usaha penanggulangan narkotika ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar gelap narkotika yang berusaha mencari mangsa terutama bersasaran pada remaja, adalah kesenjangan undang-undang saat ini. Undang-undang obat bius sudah tidak mampu mengakomodasikan baik pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kesenjangan undang-undang ini dipandang sebagai faktor yang setidaknya menghambat upaya penanggulangan.<sup>5</sup> Melihat kenyataan masih banyaknya terjadi peredaran narkotika yang sangat meresahkan masyarakat, menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana cara penanggulangan peredaran narkotika di masyarakat dan di lembaga pemasyarakatan sleman khususnya. Agar masyarakat Indonesia bersih dari tindak pidana narkotika, yang sangat membahayakan si pemakai, dan orang di sekitarnya. Karena apabila si korban sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika maka akan sangat berakibat fatal bagi si pemakai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>DR. Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 30.

1. Bagaimana Cara Pembinaan Narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman?
2. Apakah kendala dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu untuk Memperoleh data mengenai:

1. Cara pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.
2. Kendala dalam melakukan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum di masa sekarang dan yang akan datang dalam memecahkan masalah mengenai, Bagaimana pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman sehubungan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Lembaga Permayarakatan.
2. Bagi para Akademis yang lain, agar dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta dapat memperluas pola pikir untuk dapat maju.

3. Bagi para Sipir dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memotivasi mereka untuk dapat bekerja dengan disiplin penuh, serta lebih mengetahui peran penting Sipir dalam pembinaan Narapidana yang terkena narkoba.
4. Memberi manfaat dan kesadaran serta informasi bagi masyarakat mengenai perlunya di maksimalkan eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

#### **E. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini Batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian Pembinaan, Narapidana, Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

##### **1. Pembinaan**

Pembinaan berarti : proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>6</sup>

##### **2. Narapidana**

Narapidana berarti : orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

##### **3. Narkoba**

Narkoba berarti : obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau sejenis

---

<sup>6</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 152.

<sup>7</sup>Sudarso, SH., MSI, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 293.

obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.<sup>8</sup>

#### 4. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga pemsarakatan berarti: tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif terhadap permasalahan yang menyangkut dengan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemsarakatan.

#### **2. Data**

Data sekunder yang terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang di peroleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 291.



2. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (LN.1958-127) Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah narkotika di lembaga pemsarakatan menurut hukum positif Indonesia, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu seminar, laporan penelitian, koran, serta webside.

Data primer yang terdiri dari:

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data.

b. Studi pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku,

peraturan perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latarbelakang usulan permasalahan dan metode Penelitiannya.

### **BAB II. UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA.**

Tinjauan umum tentang narkotika terhadap penyalahgunaannya serta ancaman pidana bagi pengedar maupun pemakai dan peran serta masyarakat, jenis-jenis narkotika dan factor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika. Tinjauan umum pembinaan narapidana narkotika yang meliputi; metode dan kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Dan tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, peraturan-peraturan yang mengaturnya dan latar belakang pembentukannya.

### **BAB III. PENUTUP**

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis untuk memecahkan permasalahan ini. Yang secara singkat dapat diuraikan

bahwa proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sleman sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Saran penulis adalah agar pemerintah lebih memperhatikan proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sleman dari sudut moril dan materil yang merupaka pembaharuan pelaksanaan penjara, agar hasil pembinaan terhadap narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan sleman dapat dilakukan secara maksimal.

